



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1010 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN JAGONG BARENG TAHAPAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 “MEMILIH UNTUK WONOSOBO” PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tahapan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024, maka perlu diselenggarakan kegiatan Jagong Bareng Tahapan Pemilihan Tahun 2024 “Memilih Untuk Wonosobo” pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024, serta dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Jagong Bareng Tahapan Pemilihan Tahun 2024 “Memilih Untuk Wonosobo” Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN JAGONG BARENG TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024 “MEMILIH UNTUK WONOSOBO” PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan Jagong Bareng Tahapan Pemilihan Tahun 2024 "*Memilih Untuk Wonosobo*" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Jagong Bareng Tahapan Pemilihan Tahun 2024 "*Memilih Untuk Wonosobo*" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024, sebagaimana tercantum diktum KESATU diberikan Honorarium tercantum sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

MUHSO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1010 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN JAGONG BARENG TAHAPAN
PEMILIHAN TAHUN 2024 “MEMILIH UNTUK WONOSOBO” PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN JAGONG BARENG TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024 “MEMILIH UNTUK
WONOSOBO” PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	WAKTU & TEMPAT KEGIATAN	VOLUME (JAM)	BESARAN HONOR PER JAM	TOTAL HONOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaenal Ahmad	Wiraswasta – Direktur PRISMA	Jum’at, 24 Oktober 2024 Pukul 19.00 WIB s.d selesai di Allure Square Jl. Kartini Iman Wisata	1	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
2.	Shofia Nugrahani	Wiraswasta – Direktur Cabang PT. Madinah Iman Wisata		1	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
3.	Drs. Agus Kristiono, M.Si (Vic/Pembina Utama Muda)	Kepala Kesbangpol Wonosobo		1	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi